



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin :
Muh. Sawir bin Abd. Mannan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asorsi pada PT. PLN di Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Salomettie, RT.001, RW.001, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dalam surat permohonannya, tertanggal 06 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj, tertanggal 06 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon, hendak menikahkan anak kandungnya, hasil pernikahannya dengan Seorang perempuan yang bernama Harmiah binti Satta, yakni :

Nama : Herdiansyah bin Muh. Sawir

Tanggal lahir : 11 September 1998 (17 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : di Kampung Salomettie, RT.001, RW.001, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Dengan seorang perempuan :

Nama : Zatriani Z binti Zeth Sappe, S.Pd

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Hal 1 dari 6 hal.Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Jl. KH. Muhammad Saleh, RT.002, RW.001, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon, belum mencapai umur 19 tahun, dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.7/PW.00/62/2016, tanggal 01 April 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan anak pemohon II, telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon isterinya, telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan, dan anak pemohon sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohonI;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, Muh. Sawir bin Abd. Mannan untuk menikahkan anaknya yang bernama Herdiansyah bin Muh. Sawir dengan seorang perempuan yang bernama Zatriani Z binti Zeth Sappe, S. Pd;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 6 hal. Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar pemohon, mengurungkan niatnya dan dapat menunda pelaksanaan pernikahan anak pemohon yang bernama Herdiansyah bin Muh. Sawir yang masih berumur 17 tahun 6 bulan dengan calon isterinya yang bernama Zatriani Z binti Zeth Sappe, S. Pd, dimana anak pemohon, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dengan nasehat majelis hakim tersebut, pemohon menyatakan bersedia mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan mau bersabar untuk menunggu umur anaknya sampai 19 tahun sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa anak pemohon dan calon isterinya, telah hadir pula dipersidangan, kemudian majelis hakim menasehati anak pemohon bernama Herdiansyah bin Muh. Sawir, agar mau bersabar sampai umurnya mencapai 19 tahun dan dapat menunda pelaksanaan pernikahannya dengan anak calon isterinya bernama Zatriani Z binti Zeth Sappe, S. Pd, dan Majelis Hakim juga memberikan penjelasan mengenai aturan tentang umur calon mempelai laki-laki dan penjelasan mengenai tentang resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dibawah umur serta penjelasan mengenai bagaimana tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga atas nasehat majelis hakim tersebut anak pemohon dan calon isterinya, menyatakan mau bersabar dan mau menunggu sampai umur anak pemohon cukup 19 tahun;

Bahwa oleh karena anak pemohon dan calon calon isterinya mau bersabar menunda perkawinannya sampai anak pemohon berumur 19 tahun, maka pemohon, menyatakan akan mencabut perkaranya, sehingga dalam persidangan pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, pada kesimpulannya pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan tidak akan mengajukan suatu apapun serta pemohon, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 6 hal.Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon, anak pemohon serta calon isterinya dan memberikan penjelasan mengenai aturan tentang umur calon mempelai laki-laki dan penjelasan mengenai tentang resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dibawah umur serta penjelasan mengenai bagaimana tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga atas nasehat dan penjelasan-penjelasan tersebut, pemohon, anak pemohon dan calon isterinya, mau bersabar dan menunda perkawinannya sampai anak pemohon berumur 19 tahun, sehingga pemohon dalam persidangan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan akan bersabar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai anak pemohon berumur 19 tahun sehingga pemohon, telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pemohon, untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan pemohon, dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon, Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj, tanggal 06 April 2016, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dispensasi nikah yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal. Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj., dicabut;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dijatuhkan di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari, Abdul Rivai Rinom, S. HI sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S. Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., MH
Hakim Anggota,

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S. Ag

Hal 5 dari 6 hal. Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.120.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal.Pen No 12/Pdt.P/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)